

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN TRADING FOREX BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KUH PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN BLB)**

**Dashilfa Afifah<sup>1</sup>, Hanifah Fairuz Wibowo<sup>2</sup>, Imelda Arthameisia Manullang<sup>3</sup>, Nina Fitria Sukma<sup>4</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *The development of digital technology has driven increased investment activity in the field of forex trading. Decision Number 576/Pid.Sus/2022/PN BLB is one example of an interesting case to study from the perspective of legal certainty for victims of fraud that the perpetrator's actions fulfill the elements of a criminal act, but on the other hand, there are civil aspects that also affect the restoration of the victim's rights. The research method uses a normative juridical method that is descriptive in nature by examining the theories, concepts, principles and legal rules contained in books, journals, websites, laws and regulations, court decisions, legal theories, and opinions from experts. This study aims to determine the Forex Trading Fraud Case that occurred in Decision Number 576/Pid.Sus/2022/PN Blb and its legal settlement. Doni uses social media such as YouTube and Instagram to promote platforms that do not have official permits from the Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti). In this context, the victims can file a Civil Lawsuit with the relevant PMH elements in this case being the existence of an unlawful act.*

**Keywords:** *Effectiveness, Tax Collection, Billboard Tax.*

**ABSTRAK;** Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas investasi di bidang *trading forex*. Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN BLB menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji dalam perspektif kepastian hukum bagi korban penipuan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana. Namun di sisi lain, ada aspek perdata yang juga berpengaruh terhadap pemulihan hak korban. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan mengkaji terhadap teori, konsep, asas dan aturan hukum yang terdapat dalam buku, jurnal, website, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kasus penipuan *Trading Forex* yang terjadi dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb dan Penyelesaian hukumnya. Doni menggunakan media sosial seperti YouTube dan Instagram untuk mempromosikan platform yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa

Kuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam konteks ini, para korban dapat mengajukan Gugatan Perdata dengan unsur-unsur PMH yang relevan dalam kasus ini adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum.

**Kata Kunci:** Penipuan, *Trading Forex*, Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas investasi di bidang *trading forex*. *Trading forex (foreign exchange)* adalah aktivitas jual beli mata uang asing di pasar valuta asing (*forex*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pergerakan nilai tukar mata uang.<sup>1</sup> Pasar *forex* adalah pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Banyak masyarakat tertarik untuk berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, seiring dengan pertumbuhan investasi ini, marak pula kasus penipuan yang berkedok *trading forex*. Modus yang digunakan beragam, mulai dari janji keuntungan tetap, skema ponzi, hingga manipulasi data transaksi.<sup>2</sup> Akibatnya, banyak investor yang mengalami kerugian besar karena dana mereka tidak dikelola sebagaimana mestinya atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks hukum, korban penipuan *trading forex* seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan kepastian hukum. Salah satu aspek yang sering diperdebatkan adalah apakah kasus tersebut harus diselesaikan melalui jalur pidana atau perdata. Dalam banyak kasus, pelaku dijerat dengan pasal pidana seperti penipuan dalam Pasal 378 KUHP atau tindak pidana pencucian uang yang dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>3</sup> Namun, dari sisi hukum perdata, perbuatan pelaku juga dapat dikategorikan sebagai *perbuatan melawan hukum (PMH)* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut”.<sup>4</sup>

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN BLB menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji dalam perspektif kepastian hukum bagi korban penipuan *trading forex*. Dalam putusan ini, pengadilan memutuskan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana, namun disisi lain, ada aspek perdata yang juga berpengaruh terhadap pemulihan hak korban. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, jalur pidana saja tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi korban, terutama dalam hal pengembalian kerugian finansial yang diderita. Ketidakpastian hukum bagi korban penipuan *trading forex* muncul

karena adanya tumpang tindih antara aspek pidana dan perdata. Di satu sisi, pelaku bisa dipidana, namun hukuman pidana tidak serta-merta menjamin pengembalian dana korban. Di sisi lain, jika korban hanya menempuh jalur perdata, prosesnya sering kali memakan waktu lama dan belum tentu menghasilkan putusan yang dapat dieksekusi dengan efektif.<sup>5</sup> Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum bagi korban penipuan *trading forex* dapat terwujud melalui pendekatan perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata. Dengan menelaah putusan pengadilan dalam kasus ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dan para investor dapat lebih memahami aspek hukum yang melindungi mereka dalam berinvestasi di bidang *trading forex*. Selain itu, temuan dari kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas dalam menangani kasus-kasus penipuan investasi. Hal ini penting agar kepastian hukum dapat benar-benar terwujud dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin meningkat.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus penipuan *Trading Forex* yang terjadi dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang didapat oleh para korban penipuan *Trading Forex* dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb bila ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **B. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Kasus penipuan *Trading Forex* yang terjadi dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.
2. Mengetahui Penyelesaian hukum yang didapat oleh para korban penipuan *Trading Forex* dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb bila ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dengan menekankan pada norma-norma hukum yang berlaku. Sumber bahan dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan sekunder atau kepustakaan yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, media cetak, dan media elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kasus Penipuan *Trading Forex* yang Terjadi dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb**

Kasus penipuan *trading forex* yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah menjadi sorotan publik, terutama terkait putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb. Pada 15 Desember 2022, Doni Salmanan dinyatakan bersalah atas tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar.<sup>6</sup> Doni Salmanan dikenal luas sebagai influencer yang sering membagikan kekayaannya di media sosial sehingga menarik banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam investasi *forex*. Doni menggunakan media sosial seperti YouTube dan Instagram untuk mempromosikan platform Quotex, sebuah platform *binary option* yang ternyata tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ia mengajak masyarakat untuk bergabung dan berinvestasi dengan

menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, setelah banyak orang mengalami kerugian, terungkap bahwa keuntungan Doni Salmanan berasal dari sistem afiliasi, di mana ia mendapatkan komisi dari setiap pengguna baru yang mendaftar dan mengalami kerugian di platform tersebut.

Platform Quotex memiliki cara kerja dengan pengguna diberikan kesempatan untuk bertaruh pada berbagai instrumen, mulai dari 27 pasangan mata uang hingga Crypto seperti Bitcoin, Ripple, dan Ethereum. Selain itu, tersedia juga pilihan untuk bertaruh pada saham dari 15 bursa terkemuka, serta komoditas lainnya, seperti emas, perak, dan minyak. Untuk memulai, pengguna harus terlebih dahulu mendaftar di platform ini, kemudian memilih aset digital atau instrumen *trading* yang diinginkan. Setiap instrumen yang dipilih akan menampilkan persentase keuntungan dari investasi jika pengguna berhasil memenangkan transaksi tersebut dengan potensi keuntungan yang cukup tinggi, mencapai 98%. Pengguna kemudian diharuskan melakukan setoran awal untuk memulai taruhan dengan jumlah minimal setoran sebesar US\$ 5 atau sekitar Rp 27.000,-. Setoran ini dapat dilakukan dalam bentuk Dollar, Euro, Pound, atau Bitcoin. Setelahnya, pengguna dapat bertaruh apakah harga aset tersebut akan naik atau turun.<sup>7</sup>

Doni Salmanan, seorang afiliator platform *binary option* Quotex, terlibat dalam kasus penipuan investasi yang merugikan banyak korban di seluruh Indonesia. Sebagai afiliator, tugas Doni adalah menarik pelanggan baru untuk bergabung dengan platform tersebut. Ia memperoleh keuntungan berupa persentase dari uang yang disetorkan oleh para korban yang berhasil dibujuk untuk berinvestasi. Doni menggunakan berbagai metode untuk memengaruhi calon investor, termasuk

Efektifitas OJK dalam Penanganan Kasus Investasi *Online* Bodong Quotex Ditinjau dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex). *Unes Law Review*, 6(4), 11244-11255. membuat video promosi di akun YouTube-nya dan mengarahkan mereka untuk mendaftar melalui tautan afiliasi yang ia sediakan. Selain itu, ia mengelola grup perpesanan instan, seperti Telegram, di mana ia memberikan panduan dan strategi kepada anggota tentang cara berinvestasi. Namun, mekanisme transaksi di Quotex ternyata tidak transparan dan menyerupai perjudian dengan manipulasi harga yang menyebabkan kerugian pada mayoritas investor. Kasus ini terungkap setelah banyak korban melaporkan kerugian mereka ke pihak berwenang. Dari laporan yang diterima, terdapat sekitar 142 (seratus empat puluh dua) korban

dengan total kerugian mencapai Rp 24 miliar. Para korban tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan beberapa di antaranya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.<sup>8</sup>

Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, majelis hakim memutuskan bahwa Doni Salmanan terbukti melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) *Jo.* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan putusan tersebut, Doni Salmanan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa belum ada regulasi yang tegas mengenai *trading binary option* sehingga terlalu prematur untuk menyatakan keuntungan Terdakwa sebagai hasil tindak pidana.<sup>9</sup> Setelah putusan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung karena merasa hukuman 4 (empat) tahun terlalu ringan. Pada tingkat banding, majelis hakim memutuskan untuk memperberat hukuman Doni Salmanan menjadi 8 (delapan) tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perbuatan Doni Salmanan telah merugikan banyak orang dan menimbulkan keresahan di masyarakat sehingga hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera. Pengadilan Tinggi Bandung akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan menetapkan vonis yang lebih berat bagi Doni Salmanan.

#### **B. Penyelesaian Hukum yang Didapat oleh Para Korban Penipuan *Trading Forex* dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb Bila Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Penipuan dalam *trading forex* melalui platform Quotex yang melibatkan Terdakwa Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah menjadi perhatian dalam dunia hukum di Indonesia. Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb telah menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa, tetapi masih terdapat permasalahan mengenai penyelesaian hukum bagi para korban yang mengalami kerugian finansial akibat perbuatan Terdakwa. Dari perspektif Hukum Perdata, korban dapat

mengajukan Gugatan berdasarkan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga berdasarkan prinsip

perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks ini, para korban dapat mengajukan Gugatan Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>10</sup> Unsur-unsur PMH yang relevan dalam kasus ini adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, yakni Terdakwa mempromosikan platform *trading* tanpa izin resmi dan menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak realistis. Selain itu, terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dari Pelaku, dimana Terdakwa memanfaatkan ketidaktahuan korban dengan mengarahkan mereka untuk berinvestasi di platform yang tidak legal. Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian hukum juga dapat dilakukan melalui penggabungan Gugatan terkait ganti rugi dengan perkara Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga proses pemulihan hak korban dapat berjalan bersamaan dengan hukuman bagi Pelaku.<sup>11</sup> Kerugian yang diderita korban mencapai lebih dari Rp 24 miliar sebagaimana terungkap dalam persidangan yang membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban.

Dilihat dari perspektif *restorative justice*, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan di samping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Mengajukan permohonan Restitusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU RI Nomor 31 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP Nomor 7 Tahun 2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
3. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.

Maka dari itu, Permohonan Restitusi yang diatur dalam Pasal 7A *Jo.* Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian secara lebih detail diatur dalam Pasal 19-36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>13</sup>

Para korban juga dapat mengajukan Gugatan terkait ganti rugi ke Pengadilan Negeri dengan Tuntutan ganti rugi materiil berupa pengembalian dana yang telah disetorkan ke platform *trading* serta ganti rugi immaterial sebagai kompensasi atas penderitaan psikologis akibat kehilangan dana.<sup>14</sup> Dalam Gugatan ini, korban dapat meminta pengadilan untuk membekukan aset Terdakwa yang telah dirampas negara agar dapat dialokasikan kembali kepada korban secara proporsional. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat transaksi yang tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>15</sup> Dalam kasus ini, Terdakwa bertindak sebagai *affiliate* yang bertindak layaknya Pelaku usaha. Maka dari itu, para korban dapat menuntut pengembalian dana sebagai bagian dari hak mereka sebagai konsumen.

Kasus-kasus afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan yang dihukum agar mengembalikan kerugian terhadap korban yang dirugikan merupakan sebuah tanggung jawab pidana yang ditanggung masing-masing. Tanpa adanya putusan TPPU yang menyatakan adanya kepailitan, maka yang memiliki wewenang menjadi eksekutor untuk mengembalikan aset/harta dibagikan kepada korban adalah Jaksa. Hakim memerintahkan kejaksaan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang TPPU.

Dalam TTPU, jika terdapat cukup bukti bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, Hakim harus memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan tersebut.<sup>16</sup>

Dari analisis ini, para korban masih memiliki opsi hukum untuk mendapatkan ganti rugi melalui jalur perdata dengan mengajukan Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu,

*Law Jurnal Universitas Brawijaya.*

disarankan agar para korban untuk mengajukan Gugatan Perdata secara kolektif melalui kuasa hukum, meminta pengadilan untuk menelusuri aset Terdakwa yang telah disita guna distribusi ganti rugi kepada korban, serta mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengawasi dan menindak platform serupa agar kasus serupa tidak terulang. Dengan upaya ini, diharapkan keadilan bagi para korban dapat lebih terwujud.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya aktivitas *trading forex*, tetapi juga membuka celah bagi maraknya kasus penipuan yang merugikan investor. Salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian kasus ini adalah ketidakpastian hukum akibat perbedaan pendekatan antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku belum tentu dapat mengembalikan dana korban sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pendekatan hukum yang lebih efektif untuk melindungi korban dan memberikan kepastian hukum.

Kasus Doni Salmanan dalam Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb menjadi salah satu contoh nyata penipuan dalam *trading forex* melalui skema afiliasi platform ilegal. Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 1 miliar yang kemudian diperberat menjadi 8 (delapan) tahun penjara setelah banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Kasus ini menegaskan bahwa regulasi mengenai *binary option* masih lemah. Maka dari itu, diperlukan peraturan yang lebih jelas guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dari perspektif Hukum Perdata, korban memiliki beberapa opsi untuk menuntut ganti rugi. Mereka dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata tentang

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta menggunakan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, restitusi dapat diajukan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah terkait kompensasi. Hakim juga dapat memerintahkan penyitaan aset Pelaku untuk dikembalikan kepada korban, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala hukum dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dengan optimal.

### **Saran**

Berdasarkan kasus penipuan *trading forex* dari perspektif Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk menangani dan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum semacam ini. Saran ini dapat diterapkan baik untuk korban, pihak yang berwenang, maupun masyarakat luas:

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan, berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dijerat dengan ganti rugi melalui proses peradilan perdata dengan memberikan efek jera kepada pelaku penipuan dan memberikan keadilan bagi korban.
2. Perlu adanya Regulasi yang Jelas, Penipuan dalam *trading forex* sering kali terjadi karena kurangnya regulasi yang jelas tentang bagaimana platform *forex* dan investasi *online* seharusnya beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga regulasi perlu lebih tegas dalam menetapkan aturan yang jelas terkait dengan platform *trading* dan investasi *online*, serta memastikan bahwa platform-platform tersebut terdaftar dan memiliki izin yang sah.
3. Peningkatan Pengawasan terhadap platform *trading*, Pemerintah dan otoritas terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform-platform *trading forex* yang ada. Ini untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kepercayaan para pengguna. Pihak yang menyediakan platform *trading* harus lebih bertanggung jawab terhadap transparansi dan kejelasan proses transaksi, serta memverifikasi klaim yang mereka buat tentang potensi keuntungan.

4. Dengan demikian, diharapkan penipuan dalam *trading forex* dapat ditanggulangi dengan melibatkan penegakan hukum dan regulasi yang ketat. Penanganan terhadap pelaku penipuan yang melanggar hukum perdata, termasuk kewajiban ganti rugi dan pembatalan perjanjian yang tidak sah, dapat memberikan keadilan bagi korban dan mengurangi potensi terjadinya penipuan serupa di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astawa, K., Santoso, I. B., Setiady, T., Herlambang, E., Kosasih, A. (2024). Efektifitas OJK dalam Penanganan Kasus Investasi *Online* Bodong Quotex Ditinjau dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex). *Unes Law Review*, 6(4), 11244-11255.
- Gaol, S. L. (2023). Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim). *Unes Law Review*, 6(1), 4056-4067.
- Mantili, R. (2019). Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298-321.
- Nainggolan, I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian Akibat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh *Affiliator*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 89-99.
- Sari, I. M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan oleh Binomo dan Quotex yang Menyamar Sebagai Instrumen Pasar Modal. *dspace.uui.ac.id*. Universitas Islam Indonesia.
- Sihite, M. J., Lawren, B., Sibarani, B. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Melalui Sarana Media Elektronik. *DIKTUM*, 2(1), 48-154.
- Tarina, D. D. Y., & Hutabarat, S. M. D. (2020). *Supervision of Investment Companies in The Prevention of Illegal Investment Practices. International Jurnal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(4), 215-224.
- Welda, G. (2015). Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi. *Law Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mahkamah Agung. Jakarta. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung. Jakarta. Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

CIMBNIAGA.CO.ID. Mengenal Apa Itu *Trading Forex* dan Kekurangannya Sebagai Investasi. Diambil dari

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-apa-itu-trading-forex>.

Rahmah, I. A. (2022, 23 Desember). Pertanggungjawaban Pidana Afiliator *Binary Option*, dari Kasus Indra Kenz Hingga Doni Salmanan. Diambil dari <https://pdb-lawfirm.id/pertanggungjawaban-pidana-afiliator-binary-option-dari-kasus-indra-kenz-hingga-doni-salmanan/>.

Website Resmi Polri. Waspada Penipuan *Online* Berkedok Investasi, Jangan Jadi Korban.

Terdapat dalam <https://restapadang.sumbar.polri.go.id/2025/01/27/polri-waspada-penipuan-online-berkedok-investasi-jangan-jadi-korban>. Diakses tanggal 16

Maret 2025,

pukul 17.30 WIB.

Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan, Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, Pengadilan Negeri Bale Bandung, 15 Desember 2022